

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Asuransi menurut UU No.40 Tahun 2014 merupakan perjanjian antara dua pihak dimana perusahaan asuransi sebagai pemegang polis yang menjadi dasar atau acuan bagi penerima premi oleh perusahaan asuransi dengan untuk memberikan pergantian kepada pihak tertanggung atau pemegang polis karena kerugian yang dideritanya. Seperti, biaya kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan maupun tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita kepada tertanggung atau pembayara pada hidup tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau dasar pada pengelolaan dana.

Di awal tahun 2015, kebutuhan asuransi semakin banyak bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional. Setiap individu yang membuka usaha senantiasa memerlukan perlindungan keselamatan untuk menghadapi peristiwa yang mungkin saja akan terjadi pada seseorang dan membawa kerugian dengan jaminan kesejahteraan usahanya. Asuransi sebuah perusahaan yang berlembaga keuangan nonbank terorganisir secara rapi dan berorientasi pada sebuah bisnis serta merupakan jawaban dalam proteksi terhadap kegiatan aktivitas ekonomi (Ikhsan, 2015).

Dalam perkembangannya guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat dan tepat, asuransi terus melakukan inovasi-inovasi baru dan perkembangannya dengan membuka cabang asuransi syariah yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mayoritas muslim membutuhkan bentuk perlindungan yang sesuai dengan syariat islam (Ainul, 2016).

Keberadaan asuransi syariah di Indonesia merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi, terutama setelah munculnya lembaga perbankan syariah karena keduanya memiliki hubungan timbal balik satu sama lain. Hal ini merupakan bagian dari prinsip syariah, sebagaimana yang diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum

asuransi syariah di Indonesia yang menyatakan bahwa seluruh investasi dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah harus dilakukan dengan syariah (ikhsan, 2015).

الصَّيْدِ مُحَلِّي غَيْرِ عَلَيْكُمْ يَتْلَى مَا إِلَّا الْأَنْعَامِ بِهِمَّةُ لَكُمْ أُحِلَّتْ بِالْعُقُودِ أَوْفُوا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا
يُرِيدُ مَا يَحْكُمُ اللَّهُ إِنَّ ۖ حُرْمَ وَأَنْتُمْ

Artinya: “Hai orang-orang beriman penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya”.

الْعَرَرِ بَيْعِ وَعَنْ الْأَصَاةِ بَيْعِ عَنْ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ نَهَى

Artinya: “Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung *Gharar*”. (HR *Muslim Tarmidzi, Nasa’i, Abu Daud, Ibnu Majah dari AbuHurairah*).

Maksud dari ayat alqur’an dan hadits diatas adalah sebuah perusahaan asuransi yang mengandung unsur *gharar, maisir, riba, bathil, dan syiwah*. Sangat dilarang islam apabila terbentuknya sistem asuransi yang telah lama didengungkan, tidak ada profesionalise, *transparent* (keterbukaan) terhadap para tertanggung. Oleh karena itu, kenapa hal itu perlu dijauhi oleh beberapa perusahaan yang menjamin jaminan sosial terhadap investor, karena secara faktual akan cenderung hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain.

Tabel 1.1. Data Pertumbuhan Jumlah Asuransi Syariah

Perusahaan Perasuransian	2016	2017	2018
Perusahaan asuransi jiwa syariah	6	7	7
Perusahaan asuransi jiwa syariah yang memiliki unit	21	23	23
Perusahaan asuransi umum (kerugian) syariah	4	5	5
Perusahaan asuransi umum (kerugian) syariah yang memiliki unit	24	25	24

Perusahaan reasuransi syariah	1	1	1
Perusahaan reasuransi syariah yang memiliki unit	2	2	2
Jumlah perusahaan asuransi syariah	58	63	62

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (2018)

Pada tahun 2016, OJK mengumumkan kembali jumlah asuransi syariah di Indonesia bertambah 58 perusahaan. Asuransi dikelola melalui 2 jenis *full fledge* dan unit usaha syariah (UUS). Di tahun ini perusahaan asuransi baik syariah maupun reasuransi terdiri dari 6 perusahaan asuransi jiwa, 4 asuransi umum syariah, 21 unit syariah perusahaan asuransi jiwa, 24 unit syariah perusahaan umum, 1 *full fledge* syariah perusahaan reasuransi dan 2 unit syariah perusahaan reasuransi.

Di tahun 2017 jumlah asuransi syariah di Indonesia semakin meningkat 63 perusahaan yang terdiri dari perusahaan asuransi jiwa syariah yang memiliki 7 perusahaan dengan 23 unit perusahaan asuransi jiwa syariah yang memiliki unit. Kemudian perusahaan asuransi kerugian syariah 5 perusahaan dengan 25 unit perusahaan asuransi kerugian syariah yang memiliki unit syariah. Selanjutnya 1 perusahaan reasuransi Syariah dengan 2 unit perusahaan reasuransi syariah yang memiliki unit namun di tahun 2018 perusahaan asuransi syariah di Indonesia mengalami penurunan 62 perusahaan yang terdiri dari 7 perusahaan asuransi jiwa syariah, 23 unit perusahaan asuransi jiwa syariah yang memiliki unit, 5 perusahaan asuransi kerugian syariah, 24 unit perusahaan asuransi kerugian yang memiliki unit dan 1 perusahaan reasuransi syariah dengan 2 unit perusahaan reasuransi syariah yang memiliki unit (www.ojk.go.id).

Seperti halnya perusahaan asuransi non syariah, perusahaan asuransi syariah juga mengenal istilah premi atau sejumlah dana yang dibayar oleh tertanggung kepada entitas pengelola setelah dikurangi biaya administrasi dan operasional. Klaim adalah pengajuan hak yang dilakukan oleh tertanggung kepada penanggung untuk mendapatkan haknya berupa pertanggungan atas kerugian yang diderita berdasarkan perjanjian atau akad yang telah dibuat (Ikhsan, 2015). Selain itu ada investasi yang merupakan aktivitas perdagangan atau kegiatan usaha dimana aktivitas tersebut berbentuk usaha yang berkaitan dengan aset atau

jasa. Salah satu bentuk investasi adalah membeli saham perusahaan baik publik ataupun terbuka (Ainul, 2016).

Perusahaan asuransi juga membuat laporan keuangan untuk menunjukkan informasi dan posisi keuangan yang disajikan untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) tahun 2014 No.1, tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggung-jawaban manajemen atas pengguna sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan laporan keuangan untuk mengukur pertumbuhan laba dalam perusahaan asuransi kerugian syariah yang dipengaruhi oleh klaim, premi, hasil investasi, dan beban operasional.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tingkat aset asuransi syariah yakni asuransi jiwa dan asuransi umum tumbuh 21,69% dari tahun 2015 sampai 2016. Pertumbuhan yang signifikan terjadi pada asuransi jiwa sebesar 21,82% dibandingkan asuransi umum sebesar 21,13%. Jika dilihat dari jumlah keseluruhan perusahaan asuransi, unit asuransi umum dan perusahaan asuransi umum syariah memiliki jumlah kantor sebesar 28 asuransi syariah dibandingkan asuransi jiwa sebanyak 24 perusahaan. Hal ini mengindikasikan dengan jumlah aset perusahaan yang banyak asuransi umum belum dapat melakukan pengelolaan aset yang baik dibandingkan asuransi jiwa syariah yang jumlah perusahaannya hanya sebanyak 24 asuransi jiwa dengan pertumbuhan aset 21,82%. Dengan pangsa pasar 6,37% asuransi jiwa syariah dan 3,74% asuransi umum dan reasuransi syariah (AASI, 2016).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa aset asuransi syariah mencapai Rp.41,96 triliun pada tahun 2018, aset tersebut berasal dari asuransi jiwa syariah senilai Rp.34,47 triliun, asuransi umum syariah Rp.5,62 triliun, dan reasuransi syariah Rp.1,86 triliun.

Menurut pernyataan deputy komisioner pengawas IKNB II OJK Mochammad Ihsanuddin memandang target tersebut memang cukup optimis.

Sejatinya pertumbuhan aset asuransi syariah tumbuh sebesar 3,55% pada 2018 dari 2017 yang sekitar Rp.40,52 triliun dengan (CNN Indonesia, 2019).

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri pangsa pasar asuransi syariah itu masih 5%, maka peluang untuk asuransi syariah meningkat masih ada, disisi lain Indonesia baru saja membentuk komite nasional Keuangan syariah (KNKS) yang berfungsi untuk memperluas penetrasi keuangan dan jangkauan pasar syariah di Indonesia. Sedangkan pertumbuhan Aset Asuransi syariah sampai pada akhir maret 2019 OJK mencatat sebesar Rp.43,43 triliun, setidaknya aset asuransi syariah tumbuh sebesar 3,52 persen dari akhir tahun lalu (CNN Indonesia, 2019).

Menurut deputy komisioner pengawas IKNB syariah Moch ihsanuddin, perkembangan kontribusi perasuransian syariah per maret 2019 sebesar Rp.3,85 triliun dengan menyumbang terbesar adalah asuransi jiwa syariah sebesar Rp.3,16 triliun. Merujuk pada perkembangan total aset pada asuransi syariah di Indonesia belum dapat dikatakan menunjukkan kinerja yang baik meskipun mengalami kenaikan dari tahun ke tahun (CNN Indonesia, 2019).

Berdasarkan data otoritas jasa keuangan (OJK) tahun 2016 klaim asuransi perusahaan asuransi umum (kerugian) syariah sebesar Rp.34,19 triliun dengan tingkat pertumbuhan 2,91%. Pada tahun 2017 klaim asuransi umum (kerugian) syariah mengalami kenaikan sebesar Rp.35,26 triliun dengan tingkat pertumbuhan 3,13%. Tercatat bahwa aset perusahaan asuransi umum (kerugian) syariah sebesar Rp.33,24 triliun dan meningkat di tahun 2017 40,52 triliun. Hal tersebut berarti klaim dan aset perusahaan asuransi umum (kerugian) syariah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Ini membuktikan bahwa teori yang menyatakan klaim mengalami peningkatan, aset akan mengalami penurunan belum tentu sesuai dengan teori (Sula 2004).

Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan Ainul (2016) yang berjudul Pengaruh Premi, Klaim, hasil *underwriting*, investasi dan Profitabilitas Terhadap Pertumbuhan Aset Pada Perusahaan Asuransi jiwa Syariah di Indonesia menunjukkan bahwa baik secara simultan maupun parsial premi dan *underwriting* tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan aset. Sedangkan klaim, investasi dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan asset berbeda dengan

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Utama (2015) dalam jurnalnya yang berjudul Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Aset Perusahaan Asuransi Jiwa Non Syariah di Indonesia. Hasil analisis membuktikan bahwa premi, pertumbuhan modal, *return*, klaim, dan jenis permodalan berpengaruh terhadap pertumbuhan aset perusahaan asuransi jiwa.

Dari fenomena dan research gap tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak setiap kejadian empiris sesuai dengan teori yang ada. Hal ini diperkuat dengan adanya *research* gap dalam penelitian-penelitian diatas yang menunjukkan adanya pengaruh yang berbeda dari variabel premi, klaim, investasi, terhadap pertumbuhan aset.

Berdasarkan penjelasan dari uraian latar belakang masalah diatas maka hal inilah yang membuat penulis tertarik melakukan penelitian berjudul **Pengaruh Premi, Klaim, Hasil Investasi Dan Beban Operasional Terhadap Pertumbuhan Aset Perusahaan Asuransi Kerugian Syariah Di Indonesia Periode 2016 - 2018.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas serta untuk memperjelas arah penelitian, maka dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh klaim terhadap pertumbuhan aset perusahaan asuransi kerugian syariah di Indonesia periode tahun 2016-2018?
2. Bagaimana pengaruh premi terhadap pertumbuhan aset perusahaan asuransi kerugian syariah di Indonesia periode tahun 2016-2018?
3. Bagaimana pengaruh hasil investasi terhadap pertumbuhan aset perusahaan asuransi kerugian syariah di Indonesia periode tahun 2016-2018?
4. Bagaimana pengaruh beban operasional terhadap pertumbuhan aset perusahaan asuransi kerugian syariah di Indonesia periode tahun 2016-2018?
5. Bagaimana pengaruh klaim, premi, hasil investasi dan beban operasional terhadap pertumbuhan aset perusahaan asuransi kerugian syariah di Indonesia periode tahun 2016-2018?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh klaim terhadap pertumbuhan aset perusahaan asuransi kerugian syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh premi terhadap pertumbuhan aset perusahaan asuransi kerugian syariah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh hasil investasi terhadap pertumbuhan aset perusahaan asuransi kerugian syariah di Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh beban operasional terhadap pertumbuhan aset perusahaan asuransi kerugian syariah di Indonesia.
5. Untuk mengetahui pengaruh klaim, premi, hasil investasi dan beban operasional terhadap pertumbuhan aset perusahaan asuransi kerugian syariah di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi Ilmu Akademis

Untuk memberikan tambahan informasi tentang adanya pengaruh klaim, premi, hasil investasi, dan beban operasional, terhadap pertumbuhan aset perusahaan asuransi kerugian syariah di Indonesia dan untuk menambah pemahaman secara praktis dalam bidang ilmu ekonomi, sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas pengembangan ilmu yang berkaitan dengan aset pada perusahaan asuransi kerugian syariah dan sebagai bahan pertimbangan bagi dosen ekonomi islam dalam menentukan atau memilih keputusan dalam bidang asuransi syariah, khususnya asuransi serta untuk menambah wawasan sejarah ilmu pengetahuan syariah dengan teori, praktek peserta asuransi,

investor tentang prinsip syariah dan hukum asuransi syariah dalam perusahaan asuransi.

2. Bagi Perusahaan

Diharapkan dengan penelitian ini dapat menjadi motivasi dan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan asuransi kerugian syariah di Indonesia dalam meningkatkan pertumbuhan asetnya. Sehingga diharapkan perusahaan asuransi kerugian syariah di Indonesia dapat berkembang dengan pesat dan memperoleh dukungan dan kepercayaan masyarakat luas khususnya umat muslim di Indonesia. Juga sebagai bahan pertimbangan bagi penelaah lebih lanjut tentang perjanjian asuransi syariah dan sistem operasionalnya.

3. Bagi Regulator

Penelitian ini bermanfaat bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator di bidang pasar modal karena dapat membantu OJK menyusun peraturan yang lebih baik di masa yang akan datang. Penelitian ini juga bermanfaat bagi Asosiasi Asuransi Jiwa dan Umum Indonesia (AAJI & AAUUI) selaku regulator di bidang asuransi karena dapat membantu mendeteksi perusahaan dalam menjalani kegiatan usaha perasuransian.